



**PUTUSAN**

Nomor 1354 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. ADOLINCE MANSIM, bertempat tinggal di Kampung Maripi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERWIN RENGGA, S.H, dan kawan, Para Advokat, yang beralamat di Jalan Pertanian Wosi Nomor 5 Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I /Pembanding;

Melawan:

1. TITUS MANSIM, bertempat tinggal di Lockpond Arfai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat;
2. OKTOVIANUS MANSIM, bertempat tinggal di Kampung Maripi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada P. PIETER WELLIKIN, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "P. PIETER WELLIKIN, S.H, & Rekan", beralamat di Jalan Yogyakarta Manokwari, Propinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat /Para Terbanding;

Dan

PIMPINAN CV. MARUNI JAYA, berkedudukan Kampung Maripi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II /Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat /Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I /Pembanding dan Turut Termohon

*Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu Tergugat II /Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Manokwari pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah keturunan yang kelima dari leluhur Kwopot Mansim Boray dan Penggugat II adalah keturunan yang kelima dari leluhur Waurendan Mansim hal mana Kwopot Mansim Boray dan Waurendan Mansim merupakan keturunan dari Tungwolou Waren Mansim Boray (Bukti P.1);
2. Bahwa selama orang tua Para Penggugat masih hidup, orang tua Para Penggugat telah memberitahukan kepada Para Penggugat mengenai hak-hak kepemilikan atas tanah waris adat milik orang tua Penggugat yang merupakan keturunan dari Tungwoiou Waren Mansim Boray yakni tanah waris adat seluas  $\pm 30.000$  (tiga puluh ribu) hektar dengan batas-batas alam yaitu:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Danau Kabori Lama;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gunung Warkai;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Daerah Ariembo;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Maruni Pantai; (Bukti P. 2);
3. Bahwa tanah milik Para Penggugat sebagaimana terurai dalam posita point 2 gugatan Para Penggugat tersebut didalamnya terdapat gunung kapur dengan ukuran panjang  $\pm 5$  hektar dan lebar  $\pm 1$  hektar sehingga luasnya adalah  $\pm 50.000$  meter persegi berupa gunung kapur yang merupakan bagian dari tanah adat waris milik Para Penggugat seluas 30.000 hektar dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Para Penggugat;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah adat milik Agus Mansim;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Para Penggugat;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Warmiri Bengkok; (Bukti P. 3);
4. Bahwa sejak tahun 1977 suami Tergugat I bersama Tergugat II yang didirikannya menguasai tanpa hak dan melawan hukum dengan mengambil material di gunung kapur tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat sehingga atas tindakan suami Tergugat I tersebut Para Penggugat memperlakukan wilayah gunung kapur yang dikuasai oleh suami Tergugat I sehingga pada tanggal 5 Oktober 1982 suami Tergugat I baik sendiri-sendiri maupun atas nama Tergugat II menyerahkan kembali seluruh wilayah gunung kapur kepada Penggugat I yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari suami Tergugat I tersebut yang untuk selanjutnya menjadi objek sengketa dalam perkara ini (Bukti P. 4);
5. Bahwa dengan diserahkannya kembali gunung kapur sebagai objek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 5 Oktober 1982 oleh suami Tergugat I kepada

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I maka Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak lagi atas gunung kapur tersebut;

6. Bahwa wilayah gunung kapur yang diserahkan oleh suami Tergugat I kepada Penggugat I berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 1982 dengan ukuran panjang  $\pm$  5 hektar lebar  $\pm$  1 hektar sehingga luasnya adalah 50.000 meter persegi dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Para Penggugat;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah adat milik Agus Mansim;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Para Penggugat;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Warmiri Bengkok; (Bukti P. 5);
7. Bahwa tindakan suami Tergugat I dan Tergugat II tidak saja menguasai tanpa hak dan melawan hukum bersama Tergugat II menguasai dan mengambil kapur bersih dan kapur kotor di wilayah gunung kapur saja melainkan suami Tergugat I juga diam-diam menguasai tanah-tanah milik Para Penggugat yang terletak di Maruni jurusan Mupi, seluas 6 hektar, sehingga atas perbuatan Tergugat I tersebut, Para Penggugat mempermasalahkannya sehingga suami Tergugat I kemudian mengakui perbuatannya dan pada tanggal 1 Mei 1986 suami Tergugat I membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah Adat dan menyerahkan kembali kepada Para Penggugat (Bukti P. 6 );
8. Bahwa ternyata suami Tergugat I dan Tergugat II ternyata tidak mengindahkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani pada tahun 1982 tersebut dan pada tahun 1985 suami Tergugat I dan Tergugat II tetap mengambil material kapur kotor dan kapur bersih pada gunung kapur tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari keturunan Kwopot Mansim Boray dan Waurendan Mansim Boray sehingga Penggugat I berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan suami Tergugat I namun tidak memperoleh jalan keluar sebaliknya suami Tergugat I dan anak-anaknya selalu bertindak dengan kekerasan terhadap Para Penggugat dan keluarga Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam risalah kejadian yang dialami oleh Penggugat I dan keluarganya tertanggal 2 Juli 1995 (Bukti P. 7);
9. Bahwa bahkan terhadap permasalahan ini, Para Penggugat juga telah melaporkan perbuatan suami Tergugat I dan Tergugat II kepada Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung Manokwari untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga pada tanggal 20 April 2007, mengirimkan Surat Undangan Nomor 06/DAP-MKW/IV/2007 tertanggal 20 April 2007 kepada Para Penggugat dan suami Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan ini pada

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 23 April 2007, namun Para Penggugat saja yang hadir memenuhi undangan tersebut, sebaliknya suami Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir memenuhi undangan Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung Manokwari, sehingga pertemuan tersebut tidak dapat diselesaikan (Bukti P.8);

10. Bahwa untuk membuktikan kepemilikan tanah waris adat milik Para Penggugat seluas  $\pm$  30.000 hektar maka pada tanggal 11 Desember 2007 Para Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat telah membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Marga Mansim Kwopot Boray yang adalah milik Para Penggugat (Bukti P.9);
11. Bahwa atas tindakan suami Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek sengketa tersebut dan juga tanah adat milik Para Penggugat yang dikuasai oleh suami Tergugat I maka pada tahun 2009 Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap suami Tergugat I namun dalam proses persidangan berjalan suami Tergugat I meninggal dunia sehingga Para Penggugat mencabut gugatan tersebut;
12. Bahwa setelah suami Tergugat I meninggal dunia objek sengketa tetap di kuasai oleh Tergugat I selaku isteri sah dari almarhum Jonathan Mansim bersama Tergugat II tidak menyerahkan kembali objek sengketa kepada Para Penggugat hingga gugatan ini kembali didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari;
13. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 1982 yang ditanda tangani oleh suami Tergugat I adalah sah menurut hukum maka secara hukum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan suami Tergugat I maupun Tergugat II;
14. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan kembali objek sengketa kepada Para Penggugat melalui Penggugat I pada tanggal 5 Oktober 1982 berdasarkan berdasarkan Surat Pernyataan dari suami Tergugat I, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek sengketa yang merupakan tanah adat waris milik Para Penggugat tersebut sejak tanggal 6 Oktober 1982 hingga tanggal 31 Maret 2013, mengakibatkan Para Penggugat telah kehilangan hak kepemilikan hak atas tanah adat waris atas objek sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan oleh karenanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tindakan suami Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan mengambil material pada objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum yang merupakan hak waris adat milik Para Penggugat serta mengambil material berupa kapur bersih dan kapur kotor dalam wilayah gunung kapur yang merupakan tanah adat waris dari Para Penggugat sejak tanggal 6 Oktober 1982 hingga tanggal 31 Maret 2013 yang merupakan keturunan Kwopot Mansim Boray dan Waurendan Mansim Boray adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

17. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diperincikan sebagai berikut:

I. Kerugian Materiil:

Terhadap Tergugat I dan Tergugat II:

Kerugian akibat pengambilan material dari objek sengketa:

Bahwa terhadap perbuatan suami Tergugat dan Tergugat II yang menguasai tanah milik Para Penggugat sejak tanggal 6 Oktober tahun 1982 dengan mengambil bahan material bangunan berupa batu kali, kerikil, pasir, kapur bersih, kapur kotor hingga pada tahun 2009 dan dilanjutkan oleh Tergugat sejak tahun 2009 hingga tanggal 31 Maret tahun 2013 yang merupakan kerugian materiil yang bila dihitung dengan harga sekarang ini adalah sebagai berikut:

Dari bulan tanggal 6 Oktober tahun 1982 s/d tanggal 31 Maret tahun 2013:

- Kapur bersih 1 ret harga @ Rp500.000,00 /per truk x penjualan per hari sebanyak 10 ret perhari, maka keuntungan Tergugat dalam sehari sebesar Rp5.000.000,00 maka keuntungan Tergugat dalam sebulan sebesar Rp5.000.000,00 x 30 hari = Rp150.000.000,00 x 365 hari /1 tahun = Rp54.750.000.000,00 x 29 tahun 5 bulan /7694 hari = Rp421.246.500.000,00 (empat ratus dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Kapur kotor 1 ret harga @ Rp300.000,00 /truk x penjualan perhari sebanyak 5 ret perhari maka keuntungan Tergugat dalam sehari sebesar Rp1.500.000,00 maka keuntungan Tergugat dalam sebulan adalah sebesar Rp1.500.000,00 x 30 hari = Rp45.000.000,00 x 365 hari / 1 tahun = Rp16.425.000.000,00 x 29 tahun 5 bulan /7694 hari = Rp126.373.950.000,00 (seratus dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian total kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat akibat Pengambilan Materiil oleh Para Tergugat dari tahun 1982 s/d bulan Maret 2013 adalah sebesar Rp547.620.450.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

## II. Kerugian Immateriil:

Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat berupa hilangnya waktu dan tenaga dari Para Penggugat untuk mengurus perkara yang dilakukan oleh Tergugat bersama keluarganya terhadap diri Para Penggugat dan keluarga serta berlarut-larutnya penyelesaian perkara ini yang apabila dinilai dengan uang maka kerugian immateriil yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

18. Bahwa akibat perbuatan suami Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi hak Penggugat sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum, hal mana berdasarkan Ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp647.620.450.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
19. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek sengketa yang merupakan tanah adat waris milik Para Penggugat dan tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan kembali objek sengketa kepada Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 1982 sehingga perbuatan Para Tergugat jelas-jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja untuk menghentikan segala aktifitas pengambilan bahan material berupa kapur bersih, kapur kotor diatas objek sengketa sejak putusan perkara ini diucapkan;
20. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II masih melakukan aktifitas diatas objek sengketa dengan mengambil material di gunung kapur sejak di tanda tangannya Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 1982, kiranya Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

*Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa pun untuk menghentikan seluruh aktifitas di gunung kapur dan memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa yang di kuasanya dan menyerahkan kembali kepada Penggugat selaku ahli waris dari keturunan Kwopot Mansim Boray dan Waurendan Mansim Boray dalam keadaan kosong sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Permohonan Peninjauan Hukum Kembali dari Para Tergugat;

21. Bahwa mengingat adanya kekhawatiran Para Penggugat bila Para Tergugat mengalihkan objek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka dapatlah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manokwari c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk melakukan sita jaminan (*conserve-toir beslag*) terhadap objek sengketa yang di kuasai oleh Para Tergugat;
22. Bahwa oleh karena sangat wajar dan beralasan apabila Ketua Pengadilan Negeri Manokwari c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini, sejak mempunyai kekuatan hukum tetap seketika dan sekaligus;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 1982 yang dibuat dan ditandatangani oleh suami Tergugat I memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara hukum dan merupakan undang-undang antara Para Penggugat dan suami Tergugat dan Tergugat II;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan kembali objek sengketa kepada Para Penggugat, padahal diketahui bahwa objek sengketa tersebut telah diserahkan kembali kepada Para Penggugat melalui Penggugat I pada tanggal 5 Oktober 1982 berdasarkan Surat Pernyataan suami Tergugat I, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Suami Tergugat I tertanggal 5 Oktober 1982 tentang pengembalian gunung kapur dengan ukuran luas  $\pm$  50.000 meter persegi dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Para Penggugat;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah adat milik Agus Mansim;

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Para Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Warmiri Bengkok;

Adalah merupakan bagian dari tanah adat waris seluas  $\pm$  30.000 hektar adalah merupakan milik Para Penggugat selaku keturunan Kwopot Mansim Boray dan Waurendan Mansim Boray yang merupakan keturunan Tungwolou Waren Mansim Boray adalah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sah menurut hukum dan berlaku sebagai Undang-Undang;

5. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai dan menempati tanah adat waris tanpa hak tanah waris adat milik Para Penggugat serta mengambil material berupa kapur bersih, kapur kotor dalam wilayah gunung kapur yang merupakan hak waris adat milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Kwopot Mansim Boray dan Waurendan Mansim Boray sejak tanggal 5 Oktober hingga tanggal 31 Maret 2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun untuk tidak melakukan aktivitas diatas objek sengketa dan mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kembali kepada Para Penggugat sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan yang diajukan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan kerugian imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp647.620.450.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Para Penggugat, apabila Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi atau pun permohonan Peninjauan Hukum Kembali dari Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan /atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

1. Bahwa Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) telah salah atau setidaknya keliru (*error in persona*) dengan menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat I sama sekali tidak pernah terlibat dalam segenap proses transaksi dan ataupun dalam segenap kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan material kerikil, karang maupun pasir dari kawasan gunung kapur – Maripi tersebut;
2. Bahwa Para Tergugat I sama sekali tidak pernah mengetahui sejarah tanah yang disengketakan Para Penggugat dalam perkara ini, juga Tergugat I sama sekali tidak pernah terlibat dalam segenap hal dan urusan mengenai tanah gunung kapur maupun dalam hal penandatanganan surat-surat apapun mengenai tanah gunung kapur tersebut, karena pemilik sah atas tanah adat gunung kapur Maripi adalah almarhum Yohanes Mansim (suami Tergugat I);
3. Bahwa Para Penggugat juga telah salah, kabur dan tidak jelas menyebut identitas Tergugat II, sehingga akan sangat menyulitkan di dalam membuat terang perkara ini kelak, karena tidak bisa hanya dengan menyebutkan Pimpinan CV. Maruni Jaya saja;
4. Bahwa seharusnya menurut hukum, Para Penggugat jika hendak mengajukan gugatan terhadap CV. Maruni Jaya, maka pertama sekali harus diketahui apakah *Comanditair Vennotschaap* (CV) termasuk dalam badan hukum ataukah bukan? sebab identitas Tergugat II perlu diberi penegasan dalam kedudukannya sebagai Pimpinan dari lembaga yang dipimpinnya (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Juli 1975, Nomor 589K/Sip/1974, bandingkan pula dengan Pasal 8 butir 2 ayat (2) Rv);
5. Bahwa dalam mengajukan gugatan, Para Penggugat seharusnya lebih dahulu mengetahui siapa saja yang menjadi komanditer dalam CV. Maruni Jaya tersebut sebelum ditarik menjadi pihak dalam perkara ini. Apakah para komanditer masih hidup? Atau siapakah komanditer aktif dan komanditer pasifnya? Serta siapakah yang berhak mewakili CV. Maruni Jaya secara hukum di depan persidangan pengadilan? Ini penting agar gugatan Para Penggugat menjadi terang dan jelas serta dapat diperiksa oleh Majelis Hakim;
6. Bahwa berkenaan dengan itu, maka dapatlah dipandang gugatan Para Penggugat adalah tidak lengkap, tidak jelas, kabur (*obscur libel*) serta menjadi tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616K/Sip/1973);

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat I Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang dan dikemukakan, termasuk dalam dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi yang nyata-nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) dengan mengklaim secara sepihak dan melawan hukum atas kawasan Tanah Adat Milik Almarhum Yonathan Mansim (suami Penggugat Rekonvensi) yang telah dikuasai dan dikelolanya secara turun-temurun tanpa adanya keberatan-keberatan dari siapa pun selama ini, termasuk tidak juga dari Para Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi memandang tindakan Para Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan Konvensi lebih didasari pada ambisi pribadi dan keinginan sendiri untuk dapat ikut menikmati hasil dari pengolahan bahan material galian golongan C di kawasan Maripi yang adalah milik sah almarhum Yonathan Mansim (suami Penggugat Rekonvensi) dan keluarganya;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Yonathan Mansim (suami Penggugat Rekonvensi) tidak pernah didatangi dan atau ditemui oleh Para Tergugat Rekonvensi untuk membicarakan tentang hal-hal yang didalilkan Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensinya itu;
6. Bahwa oleh sebab itu adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum apabila para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatannya terhadap Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dan dalam hal apapun dengan Para Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa segenap tuntutan Para Tergugat Rekonvensi sebagai terurai dalam posita dan petitum gugatan Konvensi adalah sangat bersifat mengada-ada, tidak memiliki landasan hukum serta bersifat pemerasan terhadap Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa jika benar Para Tergugat Rekonvensi adalah pemilik atas tanah adat yang dipersoalkan dalam gugatan Konvensi, maka seharusnya Para Tergugat Rekonvensi diundang dan atau diajak ikut serta dalam setiap pembicaraan dan atau rapat mengenai pengolahan bahan galian golongan C di Maripi dan sekitarnya selama ini;
9. Bahwa bukti-bukti yang dikemukakan oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam dalil-dalil gugatan Konvensi adalah bukti-bukti yang sangat lemah dan tidak

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasar hukum serta cenderung bersifat rekayasa. Terutama Bukti P-3 dan Bukti P-9;

10. Bahwa almarhum Yonathan Mansim (suami Penggugat Rekonvensi) sebagai Kepala Suku Mansim Boray telah memiliki hak atas seluruh tanah adat di kawasan Maripi dan Maruni secara turun temurun menurut hukum adat Suku Besar Mansim Boray;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan para Tergugat Rekonvensi;

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manokwari telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Mkw, tanggal 13 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 1982 yang dibuat dan ditanda tangani oleh suami Tergugat I memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara hukum dan merupakan undang-undang antara Para Penggugat dan suami Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan kembali objek sengketa kepada Para Penggugat, padahal diketahui bahwa objek sengketa tersebut telah diserahkan kembali kepada Para Penggugat melalui Penggugat I pada tanggal 5 Oktober 1982 berdasarkan Surat Pernyataan suami Tergugat I, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Suami Tergugat I tertanggal 5 Oktober 1982 tentang pengembalian gunung kapur dengan ukuran luas  $\pm$  50.000 meter persegi dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Para Penggugat;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah adat milik Agus Mansim;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Para Penggugat;

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Warmiri Bengkok;

Adalah merupakan bagian dari tanah adat waris seluas  $\pm$  30.000 hektar adalah merupakan milik Para Penggugat selaku keturunan Kwopot Mansim Boray dan Waurendan Mansim Boray yang merupakan keturunan Tungwolou Waren Mansim Boray adalah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sah menurut hukum dan berlaku sebagai Undang-Undang;

5. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai dan menempati tanah adat waris tanpa hak tanah waris adat milik Para Penggugat serta mengambil material berupa kapur bersih, kapur kotor dalam wilayah gunung kapur yang merupakan hak waris adat milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Kwopot Mansim Boray dan Waurendan Mansim Boray sejak tanggal 5 Oktober hingga tanggal 31 Maret 2013 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun untuk tidak melakukan aktivitas diatas objek sengketa dan mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kembali kepada Para Penggugat sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding atas permohonan Tergugat I /Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Mkw, tanggal 13 September 2013 tersebut telah **dikuatkan** oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 9/Pdt/2014/PT.JPR, tanggal 3 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 4 Agustus 2014 kemudian terhadap putusan tersebut, Tergugat I/Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.MKW, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

*Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I /Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat /Para Terbanding pada tanggal 03 September 2014;
2. Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II /Turut Terbanding pada tanggal 03 September 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat /Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 24 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan PT Jayapura Nomor 9/PDT/2014/ PT JPR, Tanggal 3 Juli 2014 telah diberitahukan secara resmi kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Agustus 2014, dan dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, pada tanggal 18 Agustus 2014 Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan PT Jayapura tersebut, berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.MKW, tanggal 18 Agustus 2014, dan oleh karena permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka seyogyanya secara formal adalah pantas dan sewajarnya dapat diterima;
2. Pemohon Kasasi terlebih dahulu **mohon** perhatian yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa *Judex Facti* PN Manokwari dan PT Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah secara salah menerapkan hukum acara perdata, *in casu* memutus perkara ini tidak berdasarkan fakta-fakta dan /atau bukti-bukti sah menurut undang undang yang diajukan dalam persidangan perkara ini, baik Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manokwari maupun Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura;

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tindakan *Judex Facti* PN Manokwari dan PT Jayapura tersebut melanggar dan/atau bertentangan dengan asas hukum Acara Perdata, yang menentukan sebagai berikut:

“Dalam Acara Perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah dalam undang-undang, sehingga Putusan Hakim wajib didasarkan pada undang-undang atas alat-alat bukti tersebut”.

Bertentangan juga dengan:

Putusan MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, “bahwa surat bukti yang hanya berupa fotocopy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan”;

dan

Putusan MARI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976: “Bahwa karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy-fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

Demikian juga, putusan *Judex Facti* PN Manokwari dan PT Jayapura Yang Kurang Cukup Dipertimbangkan atau Tidak Sempurna Dipertmbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga putusan yang demikian haruslah ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung(Putusan MARI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969);

Demikian juga, Putusan *Judex Facti* PN Manokwari dan PT Jayapura Mengandung cacat formil karena secara keliru menerima dan memutus perkara gugatan yang surat gugatannya sedari awal mengandung cacat formil padahal gugatan yang mengandung cacat formil seperti gugatan para penggugat ini menyebabkan surat gugatan cacat atau tidak sah sehingga surat gugatan para pengguga seharusnya ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Demikian juga, putusan *Judex Facti* PN Manokwari dan PT Jayapura Mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* yaitu yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap dan masih kurang;

Serta Putusan *Judex Facti* PN Manokwari dan PT. Jayapura bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan MARI yaitu:

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 903 K/Sip 1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang menyebutkan, "Putusan Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan";

Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 313 K/Sip 1973 tanggal 29 April 1977 dan Putusan MARI Nomor 30 K/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998 yang menyebutkan, "Bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tidak tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan";

Hal ini beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal;

Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 yang menyebutkan, "Bahwa putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena pada waktu putusan Pengadilan Negeri diucapkan sebenarnya belumlah jelas siapa dari ahli waris Tergugat asal yang akan meneruskan kedudukannya sebagai Tergugat asal";

Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 588/K/Sip 1975 tanggal 13 Juli 1976 yang menyebutkan, "Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah memeriksa, mengadili perkara secara keseluruhan dan harus tepat serta terperinci";

Sedang dalam perkara ini, ternyata dan terbukti bahwa:

- (a) Pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* PN Manokwari dan PT Jayapura tidak berdasarkan fakta-fakta dan /atau alat-alat bukti yang sah dan otentik yang diajukan dalam persidangan perkara ini baik dalam tingkat Pertama PN Manokwari maupun Tingkat Banding PT Jayapura;

Dalam pertimbangan hukum Putusannya, *Judex Facti* PN Manokwari yang pertimbangan hukumnya diambil alih dan dijadikan dasar oleh *Judex Facti* Tinggi PT Jayapura, mempertimbangkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-9, Para Penggugat membuktikan bahwa Penggugat I adalah keturunan yang kelima dari leluhur Kwopot Mansim Boray dan Penggugat II adalah keturunan kelima dari leluhur Waurendan Mansim, dimana Kwopot Mansim Boray dan Waurendan Mansim merupakan keturunan dari Tungwolou Waren Mansim Boray" (*vide* Putusan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Mkw, selanjutnya disebut Putusan PN hal. 32 paragraf ke 4);

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-5 berupa peta lokasi tanah adat dari bapak Titus Mansimatau Hak Ulayat Moyang Kopau Mansim dan Waurendan Mansim (Laurens Mansim), dimana Para Penggugat membuktikan bahwa tanah objek sengketa atau

*Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015*



tanah gunung kapur yang dipersengketakan para pihak merupakan sebagian dari tanah hak milik Para Penggugat yang merupakan keturunan dari Tungwolou Waren Mansim Boray” (*vide* Putusan PN hal 33 paragraf ke 2);

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P 2, P-3, P-5, P-8 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat membuktikan bahwa tanah objek sengketa /tanah gunung kapur merupakan sebagian dari tanah hak milik Para Penggugat seluas  $\pm$  30.000 hektar yang merupakan keturunan dari Tungwolou Waren Mansim Boray”(vide Putusan PN paragraf ke 5 hal 35);

“Menimbang bahwa didalam kesimpulannya Tergugat I mendalilkan bahwa bukti surat bertanda P-4 adalah bukti surat yang tidak sempurna dan tidak bisa digunakan dalam pembuktian perkara *a quo*, karena Para Penggugat tidak bisa menunjukan dokumen asli dari bukti surat bertanda P-4 tersebut, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena bukti surat bertanda P-4 telah diperlihatkan di persidangan dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan terhadap bukti P-4 tersebut tidak dapat dibantah oleh bukti yang diajukan Tergugat I”; (*vide* Putusan PN paragraf 6-7 hal 35);

4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5 Para Pihak membuktikan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Tungwolou Waren Mansim Boray, bahwa Para Penggugat membuktikan bahwa tanah objek sengketa atau tanah gunung kapur yang dipersengketakan para pihak merupakan sebagian dari tanah hak milik Para Penggugat dan bahwa Para Penggugat membuktikan bahwa tanah objek sengketa /tanah gunung kapur merupakan sebagian dari tanah hak milik Para Penggugat seluas  $\pm$  30.000 hektar;
5. Bahwa pada halaman 15 pada Putusan PN angka 1, 2, 3, dan 5 yaitu bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat secara jelas disebutkan bahwa bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5 tersebut tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan atau bukti yang dicopi dari fotocopy. Bahwa bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5 adalah bukti yang seharusnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan seharusnya di kesampingkan;
6. Bahwa terhadap bukti P-4 Pemohon Kasasi tetap pada kesimpulannya bahwa terhadap bukti P-4 tidak pernah diperlihatkan aslinya dan bahwa bila menyimak tulisan dari bukti P-4 tersebut tulisannya sudahlah bukan tulisan awal saat

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P-4 itu dibuat karena di atas tulisan yang mula-mula telah ditimpa oleh tulisan lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan siap yang menuliskannya;

7. Bahwa dikesampingkannya bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 sebagaimana diatur dalam:

- asas hukum Acara Perdata, yang menentukan sebagai berikut:

"Dalam Acara Perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah dalam undang-undang, sehingga Putusan Hakim wajib didasarkan pada undang-undang atas alat-alat bukti tersebut";

- Putusan MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987:" Bahwa surat bukti yang hanya berupa fotocopy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan";

dan

- Putusan MARI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976:" Bahwa karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy-fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah";

(b) Putusan *Judex Facti* PN Manokwari dan PT Jayapura mengandung cacat formil karena secara keliru menerima dan memutus perkara yang surat gugatannya sedari awal mengandung cacat formil padahal gugatan yang mengandung cacat formil seperti gugatan Para Termohon Kasasi menyebabkan sura gugatannya cacat atau tidak sah sehingga surat gugatan Para Termohon Kasasi seharusnya diputus untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* PN Manokwari yang kemudian diambil alih dan dijadikan dasar oleh *Judex Facti* Tinggi PT. Jayapura mempertimbangkan:

"Menimbang bahwa benar dalam surat gugatan Para Penggugat telah menggugat Tergugat II dengan menyebut Pimpinan CV.Maruni Jaya, akan tetapi pada prinsipnya yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah pengurus perskutuan CV. Maruni Jaya, sebab CV.Maruni Jaya yang beralamt dikampung Maripi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat hanya ada satu di kabupaten Manokwari";

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa setelah suami Tergugat I (Yonathan Mansim) meninggal dunia, tanah waris adat milik orang tua Penggugat tersebut masih tetap dikuasai oleh ahli waris /keluarga almarhum Yonathan Mansim melalui CV. Maruni Jaya(Tergugat II) hingga saat ini”;

(*vide* Putusan PN halaman 29 angka 2 paragraf 1 dan 2);

8. Bahwa sedari awal gugatan Para Termohon Kasasi telah cacat hukum, bahwa *Judex Facti* tidak secara cermat memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yaitu bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-15 yang secara jelas menyebutkan bahwa nama perusahaan /usaha yang dipimpin oleh Yonathan Mansim adalah “CV. MARUNI JAYA ABADI” dan bukan “CV. MARUNI JAYA sebagaimana surat gugatan Para Penggugat;
9. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* PN Manokwari yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa CV.Maruni Jaya yang beralamat di kampung Maripi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat hanya ada satu di kabupaten Manokwari adalah jelas-jelas tidak cermat karena sejatinya bahwa CV. MARUNI JAYA tidak pernah dipimpin oleh almarhum Yonathan Mansim dan bahkan perusahaan dengan CV. MARUNI JAYA mungkin tidak pernah ada atau belum pernah ada di Manokwari karena yang dipimpin oleh Yonathan Mansim adalah CV. MARUNI JAYA ABADI sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* PN Manokwari yang kemudian diambil alih dan dijadikan dasar oleh *Judex Facti* Tinggi PT Jayapura adalah benar keliru adanya sehingga haruslah dibatalkan oleh yang terhormat Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini;
- (c) Bahwa *Judex Facti* PN Manokwari dan PT Jayapura dalam memutus perkara tidak memeriksa mengadili perkara secara keseluruhan dan tidak tepat dan tidak terperinci serta tidak mempertimbangkan alat-alat bukti Pemohon Kasasi dan bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tingkat Pertama dan Banding tidak lengkap /tidak tepat dan berat sebelah sehingga perlu dibatalkan”;

Dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* PN Manokwari yang kemudian diambil alih dan dijadikan dasar oleh *Judex Facti* Tinggi PT Jayapura mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-5 berupa peta lokasi tanah adat dari bapak Titus Mansimatau Hak Ulayat Moyang Kopau Mansim dan Waurendan Mansim (Laurens Mansim), dimana Para Penggugat membuktikan bahwa tanah objek sengketa atau tanah gunung kapur yang dipersengketakan para pihak merupakan

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari tanah hak milik Para Penggugat yang merupakan keturunan dari Tungwolou Waren Mansim Boray" (*vide* Putusan PN hal 33 paragraf ke 2);

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah AMarga Mansim Kwopot Boray yang ditandatangani dan menyetujui Ketua Dewan adat Papua Wilayah III Kepala Burung atas nama Barnabas Mandacan dan mengetahui Kepala Distrik Manokwari Selatan atas nama Simson Inyomusi, S.Sos., M.M, diketahui bahwa Para Penggugat merupakan keturunan kelima dari moyang Lau Rendan Mansim yang memiliki tanah seluas  $\pm$  30.000 hektar yang dimiliki secara turun temurun yang terletak di antara Distrik Manokwari Selatan dan Distrik Warmare Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dengan batas kepemilikan tanah, yaitu:

- o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat milik suku Hatam;
  - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat milik marga Mansim;
  - o Sebelah Barat berbatasan dengan pantai Maruni adalah milik marga Mansim;
  - o sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat milik suku Moile;
- (*vide* putusan PN hal 33-34 paragraf ke 6);

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Thomas Indow (saksi P-1) diketahui bahwa tanah yang dipersengketakan oleh para pihak terletak di maruni dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan laut, sebelah Barat berbatasan dengan Jembatan Dua, sebelah Utara berbatasan dengan Kabori Lama dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Warkai. Bahwa setahu saksi tanah bagian Barat dari tanah yang dipersengketakan para pihak yaitu Jembatan Dua ke atas adalah kepunyaan (milik) Bapak Yonathan Mansim (suami Tergugat I), tanah bagian Utara (kabori lama) adalah tanah milik Bapak Ruben Mansim dan Bapak Agus Mansim sedangkan tanah bagian Selatan (Kampung Warkai) adalah milik Tete Suo Mansim;

(*vide* Putusan PN hal 34 paragraf ke 2);

"Menimbang, bahwa pada dalil gugatannya angka 1, 2 dan 3 Para Penggugat mengemukakan bahwa Para Penggugat merupakan keturunan dari Tungwolou Waren Mansim Boray ada mempunyai hak milik adat atas tanah seluas  $\pm$  30.000 (tiga puluh ribu) hektar yang didalamnya terdapat gunung kapur dengan ukuran panjang  $\pm$  5 hektar dan lebar  $\pm$  1 hektar dengan luasnya adalah  $\pm$  50.000 meter persegi yang

*Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bagian dari tanah adat waris milik Para Penggugat seluas 30.000(tiga puluh ribu) hektar dengan batas-batas:

- o Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Para Penggugat;
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Adat milik Agus Mansim;
- o Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Para Penggugat;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan : Warmiri Bengkok;

(*vide* Putusan PN hal 32 paragraf ke 1);

10. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* PN Manokwari diperoleh fakta persidangan bahwa perihal batas-batas tanah adat Termohon Kasasi baik itu dari bukti P-9, keterangan saksi Thomas Indow dan dalil gugatan Para Termohon Kasasi sendiri tidak ada satupun yang menyebutkan batas-batas yang sama mengenai batas tanah adat Para Termohon Kasasi begitu pula dengan batas-batas objek sengketa;
11. Bahwa adanya perbedaan perihal batas-batas objek sengketa diantara dalil Para Termohon Kasasi dan batas-batas tanah adat dan pembuktian yang dihadirkan Para Termohon Kasasi serta luasan tanah adat Para Termohon Kasasi yang meliputi  $\pm$  30.000 hektar atau sudah meliputi seluruh kota Manokwari dan menjadi bahan pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* menjadi “bom waktu” ditengah masyarakat Manokwari, karenaseharusnya *Judex Facti* sebelum menjatuhkan putusan pada tingkat pertama seharusnya didahului dengan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh *Judex Facti* PN Manokwari atau PT. Jayapura sehingga diperoleh fakta hukum perihal luas dan batas dari objek sengketa dan luas dan batas tanah adat Para Termohon Kasasi yang sesungguhnya, mengingat dalil Para Termohon Kasasi khususnya mengenai luas dan batas objek sengketa serta luas dan batas-batas tanah adat yang didalikan Termohon Kasasi tersebut sangatlah mustahil adanya mengingat bahwa luas sebagaimana dalil Termohon Kasasi sudah meliputi seluruh kota Manokwari yang tentunya setelah putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap dan harus di eksekusi akan menimbulkan kepanikan dan ketidak pastian hukum menyangkut tanah baik yang bersertifikat ataupun atas dasar Pelepasan Hak Atas Tanah Adat ditengah masyarkat kota Manokwari pada umumnya dan khususnya bagi masyarakat adat pemilik hak Ulayat atas tanah di kota Manokwari karena akibat putusan *a quo* dapat menjadi dasar bagi Termohon Kasasi untuk menggugat seluruh tanah di kota Manokwari yang pernah dilepaskan oleh

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015



Para Kepala suku atau masyarakat suku pemegang hak ulayat di kota Manokwari diluar dari keturunan Tungwolow Waren Mansim Boray;

12. Bahwa Pemohon Kasasi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk sedapat-dapatnya untuk mengadili sendiri terhadap perkara *a quo* khususnya mengenai luas dan batas objek sengketa dan luas dan batas tanah adat yang didalilkan Para Termohon Kasasi karena fakta dilapangan bahwa objek sengketa merupakan milik delapan keturunan suku besar Mansim yaitu Yonathan Mansim, Titus Mansim, Wempi Mansim, Menaser Mansim, Barnesi Mansim, Eret Mansim, Albert Mansim, dan Adrianus Mansim dan saat ini objek sengketa oleh kedelapan suku besar Mansim tersebut telah diserahkan kepada PT. SDIC PAPUA CEMENT untuk dijadikan bagian dari pembangunan Pabrik semen pertama di Tanah Papua yang pada tanggal 24 agustus 2014 telah diresmikan pembangunannya oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono;
13. Bahwa perihal tanah adat yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi yang luasnya  $\pm$  30.000 hektar dan telah dijadikan pertimbangan hukum *Judex Facti* baik itu pada tingkat pertama dan pada Tingkat Banding dalam memutus kembali Termohon Kasasi sampaikan kepada yang terhormat Majelis hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk juga melakukan pemeriksaan kembali karena tanah adat yang diklaim oleh Para Termohon Kasasi mustahil adanya karena tanah seluas  $\pm$  30.000 hektar sudah meliputi seluruh kota Manokwari atau dengan kata lain tanah yang diklaim oleh Para Termohon Kasasi telah melangar batas-batas tanah adat baik itu Suku Besar Mansim maupun suku-suku lain yang ada di Manokwari serta para pemilik tanah baik itu instansi pemerintah maupun perorangan yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari;

(d).Bahwa putusan *Judex Facti* PN Manokwari dan PT Jayapura mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang;

Dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* PN Manokwari yang kemudian diambil alih dan dijadikan dasar oleh *Judex Facti* Tinggi PT. Jayapura mempertimbangkan:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menempati tanpa hak tanah waris adat milik Para Penggugat serta mengambil material berupa kapur bersih, kapur kotor dalam wilayah gunung kapur yang merupakan hak waris adat milik Para Penggugat selaku

*Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari Kwopot Mansim Boray dan Waurendan Mansim boray sejak tanggal 5 Oktober hingga tanggal 31 Maret 2013 adalah merupakan Perbuatan melawan hukum, sehingga petitum angka 5 gugatan Penggugat cukup beralasan dan karenanya patut dikabulkan”;

(*vide* Putusan PN hal.37 paragraf ke 3);

“Menimbang, bahwa bahwa para saksi juga menerangkan bahwa tanah yang dipersengketakan oleh para pihak adalah tanah yang terletak di Maruni yaitu tanah gunung kapur, dimana suami Tergugat I semasa hidupnya mengambil material kapur dari gunung tersebut dan hingga saat ini ahli waris dari suami Tergugat I masih tetap menguasai dan mengambil material kapur dari gunung tersebut”;

(*vide* Putusan PN hal 35 paragraf ke 4);

Keterangan saksi Thomas Indouw dalam persidangan menerangkan “Bahwa walaupun Bapak Yonathan Mansim telah meninggal dunia, namun CV. Maruni Abadi masih beroperasi sampai saat ini dengan mengambil material kapur dan uang hasil penjualan material tersebut diserahkan pada keluarga Alm. Bapak Yonathan Mansim yaitu anaknya yang bernama Obeth Mansim”;

(*vide* Putusan PN hal 19 mendatar 7 keterangan saksi Thomas Indouw);

Keterangan saksi Musa Muid dalam persidangan menerangkan” Bahwa setelah Bapak Yonathan Mansim meninggal dunia, maka CV.Maruni Jaya di kelola oleh Bapak Obeth Mansim yang mengambil bahan-bahan material mulai dari danau Kabori Lama sampai jembatan dua”;

(*vide* Putusan PN hal 27 mendatar ke 3 pada keterangan saksi Musa Muid);

Bahwa dari keterangan para saksi dari Para Pemohon Kasasi diperoleh fakta persidangan dan merupakan fakta yang diakui dan tidak dibantah oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bahwa setelah wafatnya Bapak Yonathan Mansim segala aktifitas pengelolaan gunung kapur dilanjutkan oleh Bapak Obeth Mansim;

Bahwa, tidak diikutkannya Bapak Obeth Mansim dalam perkara *a quo* sebagai pihak Tergugat menjadikan perkara *a quo* kurang pihak atau tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan atau *Plurium Litis Consortium* yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang;

Bahwa karena perkara *a quo* mengandung cacat formil maka Pemohon Kasasi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Termohon Kasasi atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

*Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap /tidak tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan”;

Hal ini beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal;

Dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Tinggi PT. Jayapura mempertimbangkan:

“Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.MKW, tanggal 13 September 2013, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama segala hal yang berkaitan dengan perkara *a quo* ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru dan relevan yang perlu dipertimbangkan di pemeriksaan tingkat banding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang dalam pertimbangannya hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusannya, sehingga semua hal yang telah diuraikan dalam putusan *a quo* dianggap telah pula tercantum dalam putusan pada Tingkat Banding ini”;

“Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* di Tingkat Banding, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Mkw, tanggal 13 September 2013 tersebut dapat dipertahankan dalam putusan pada Tingkat Banding dan oleh karenanya putusan *a quo* harus dikuatkan”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* PT Jayapura yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksamasegala hal yang berkaitan dengan perkara *a quo* ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru dan relevan yang perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan Tingkat Banding menyebabkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding tidak lengkap /tidak tepat dan berat sebelah sehingga beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal sehingga putusan *Judex Facti* Tingkat Banding haruslah dibatalkan;

Bahwa Termohon Kasasi I dahulu Pemanding /Tergugat I berdasarkan surat tertanggal 2 November 2013 perihal Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa mencabut Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2013 terhadap Bapak Yan Christian Warinusi, S.H; Bahwa pada tanggal 17 Desember 2013 Termohon

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I dahulu Pembanding /Tergugat I memberikan kuasa kepada kami (Erwin Rengga, S.H) melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2013 selaku kuasa dari Termohon Kasasi I dahulu Pembanding /Tergugat I untuk khusus menyusun, membuat, menandatangani serta mengajukan tambahan memori bandingdalam perkara *a quo*;

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 melalui bagian perdata Pengadilan Negeri Manokwari, Kami(Erwin Rengga,S.H. /Kuasa Hukum dari Termohon Kasasi I dahulu Pembanding /Tergugat I) menyerahkan surat tertanggal 18 Desember 2013 yang kami tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari perihal Tambahan Memori Banding perkara Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Mkw, beserta lampirannya yang meliputi Tambahan memori banding, Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2013 dan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 20 November 2013;

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 melalui bagian perdata Pengadilan Negeri Manokwari, kami menyerahkan surat tertanggal 19 Desember 2013 yang kami tujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura perihal Tambahan Memori Banding perkara Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Mkw, beserta lampirannya yang meliputi tambahan memori banding, Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2013 dan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 20 November 2013, tambahan bukti surat serta permohonan agar kami dapat menghadirkan saksi-saksi dan bukti surat serta permohonan agar dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada lokasi objek sengketa yang pada saat disidangkan pada tingkat Pertama belum pernah dilaksanakan;

Bahwa kami sekitar bulan Februari 2014 menerima Surat tembusan Nomor W30-U/295/HK.02/I/2014 tertanggal 29 Januari 2014 perihal Penerimaan Berkas Perkara dari Pengadilan Tinggi Jayapura dalam kapasitas kami sebagai Kuasa Hukumdari Pemohon Kasasi saat itu Pembanding;

Bahwa pada bulan Juli 2014 kembali kami menerima tembusan surat Nomor W30-U/1161/HK.02/VII/2014 tertanggal 11 Juli 2014 perihal Putusan Tingkat Banding dari Pengadilan Tinggi Jayapura dalam kapasitas kami sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon Kasasi saat itu Pemohon Bading;

Bahwa, pada tanggal 4 Agustus 2014 kami menerima Risalah Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 8/Pdt.G/2013/PN MKW, dalam kapasitas kami sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon Kasasi;

Bahwa dari fakta-fakta di atas baik itu Nomor W30-U/295/HK.02/I/2014 tertanggal 29 Januari 2014 perihal Penerimaan Berkas Perkara dari Pengadilan Tinggi Jayapura, tembusan Surat Nomor W30-U/1161/HK.02/VII/2014 tertanggal

*Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 2014 perihal Putusan Tingkat Banding dari Pengadilan Tinggi Jayapura dan Risalah Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.MKW tidak ada keraguan bahwa pihak Pengadilan Tinggi Jayapura telah menerima Surat tertanggal 19 Desember 2013 yang kami tujukan kepada Ketua Pengadilan tinggi Jayapura melalui bagian Perdata PN Manokwari perihal Tambahan Memori Banding perkara Nomor 08/Pdt.G/2013/PN. Mkw, beserta lampirannya yang meliputi tambahan memori banding, Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2013 dan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 20 November 2013, serta permohonan agar kami dapat menghadirkan saksi-saksi dan bukti surat serta permohonan agar dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada lokasi objek sengketa yang pada saat disidangkan pada tingkat Pertama belum pernah dilaksanakan;

Bahwa setelah kami menerima fotocopy sesuai asli salinan Putusan Nomor 9/Pdt/2014/PT. JPR, alangkah terkejutnya kami bahwa pada halaman 1 angka 1 Putusan *a quo* disebutkan bahwa Ny. Adolince Mansim sebagai Pembanding diwakili oleh Kuasa Hukumnya Yan Christian Warinussy, S.H, dan bukan kami Erwin Rengga, S.H;

Bahwa kemudian dalam putusan *a quo* sama sekali tidak dipertimbangkan Memori Tambahan yang kami ajukan beserta tambahan bukti surat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat kami tertanggal 19 Desember 2013 yang kami tujukan kepada Ketua Pengadilan tinggi Jayapura perihal Tambahan Memori Banding perkara Nomor 08/Pdt.G/2013/PN. Mkw, beserta lampirannya yang meliputi tambahan memori banding, Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2013 dan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 20 November 2013, tambahan bukti surat serta permohonan agar kami dapat menghadirkan saksi-saksi dan bukti surat serta permohonan agar dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada lokasi objek sengketa yang pada saat disidangkan pada tingkat Pertama belum pernah dilaksanakan;

Bahwa pertanyaan besar dari kami adalah bahwa sedari awal pihak Pengadilan Tinggi Jayapura telah mengetahui kedudukan kami sebagai Kuasa hukum dari Pemohon Kasasi yang saat itu selaku Pembanding;

Bahwa Surat Kuasa kami merupakan bagian yang tidak terpisahkan bersama lampiran lainnya yaitu Tambahan memori banding, Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2013 dan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 20 November 2013, tambahan bukti surat serta permohonan agar kami dapat menghadirkan saksi-saksi dan bukti surat serta permohonan agar dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada lokasi objek sengketa tetapi anehnya bahwa Pengadilan Tinggi

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jayapura mengakui kami sebagai Kuasa Hukum dari Pembanding saat itu tetapi dalam putusan samasekali tidak menyinggung dan tidak mempertimbangkan Tambahan memori banding, Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2013 dan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 20 November 2013, tambahan bukti surat serta permohonan agar kami dapat menghadirkan saksi-saksi dan bukti surat serta permohonan agar dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS);

Bahwa dari fakta-fakta tersebutdi atas tidak ada keraguan dari Pemohon Kasasi bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tidak tepat dan berat sebelah sehingga beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal sehingga Pemohon Kasasimemohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dan memohon agar yangterhormat Majelis Hakim Agung untuk mengadili sendiri perkara *a quo*;

Bahwa sebagai dasar dari Permohonan kami agar yangterhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengadili sendiri perkara ini adalah begitu banyak hal yang tidak terungkap di persidangan Tingkat Pertama dan yang kemudian kami ajukan dalam pemeriksaan Tingkat Banding tetapi samasekali tidak dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding;

Bahwa bersama Permohonan agar yangterhormat Majelis Hakim Agung untuk mengadili sendiri perkara *a quo* kami mengajukan tambahan alat bukti yang sekiranya dapat dijadikan pertimbangan bagi yang terhormat Majelis Hakim Agung dalam mengadili sendiri perkara *a quo*;

Bahwa yang menjadi dasar bagi kami dalam mengajukan tambahan alat bukti pada tingkat Kasasi ini adalah Yurisprudensi MARI Nomor 152 K/Sip/1969 tanggal 25 Oktober 1969 yaitu "Tambahan alat bukti yang dilampirkan pada memori kasasi dapat dipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya";

Adapun tambahan alat bukti yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

No	Mengenai	Keterangan
	Laporan Hasil Penyelesaian Masalah Klaim Hak Ulayat Lokasi Pabrik Semen di Maruni oleh Kepala Suku Besar Arfak Bapak Dominggus Mandacan pada tanggal 25 Agustus 2012 dimana Para Penggugat sdr. Titus Mansim dan sdr. Octovianus Mansim terlibat aktif dan ikut menandatangani dalam penyelesaian damai dimaksud;	Sesuai Asli
2	Berita Acara Hasil Kesepakatan Bersama Antara Keluarga Bapak Obeth Mansim dan Titus Mansim Terkait Sengketa Klaim Hak Ulayat Tanah Adat Lokasi Rencana	Sesuai Asli

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan Pabrik Semen di Maruni tanggal 30 Oktober 2013;	
3	Surat Pernyataan Para Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat di Manokwari tanggal 2 Desember 2013;	Sesuai Asli
4	Surat Keterangan Bukti Kepemilikan tanah Nomor 593.2/03/2008	Sesuai Asli
5	Surat sdr. Octovianus Mansim (Penggugat II) perihal pencabutan kuasanya terhadap advokat P. Pieter Wellikin, S.H, sekaligus menyatakan bahwa sdr. Octovianus Mansim tidak ikut serta sebagai pihak Penggugat atau Terbanding dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/2013/PN. Mkw, dan mencabut semua data dan informasi serta keterangan-keterangan dalam Perkara Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Mkw;	Sesuai Asli
6	Berita Acara pertemuan 6 (enam) keret /kelompok Mansim pemilik hak ulayat Tanah Maruni dimana objek sengketa beraada yang pada intinya menyatakan bahwa sdr. Octovianus Mansim bersama 5 (lima) keret lainnya sehubungan dengan pencabutan kuasa terhadap advokat sdr. P. Pieter Wellikin, S.H, bersepakat untuk mencabut dan tidak memperpanjang gugatan dalam sengketa tanah Maruni dalam hal ini perkara Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Mkw;	Sesuai Asli
7	Surat Yonathan Mansim kepada kepala Kelurahan Sowi di Manokwari tanggal 22 Agustus 1995 sebagai tanggapan atas pernyataan dan dalil dari Titus Mansim;	Sesuai asli
8	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah adat tanggal 26 November 1984 antara Yonathan Mansim dan A. Mansnembra; Bahwa Tanah adat yang dilepas oleh Yonathan Mansim di klaim oleh Termohon Kasasi sebagai tanah adat miliknya;	Sesuai asli
9	Sertifikat Hak Milik Nomor 00041 atas nama Amandus Mansnembra seluas 20.000 m <sup>2</sup> dilokasi yang di klaim Termohon Kasasi sebagai Tanah adat miliknya;	Sesuai asli
10	Sertifikat Hak Milik Nomor 00042 atas nama Amandus Mansnembra seluas 20.000 m <sup>2</sup> dilokasi yang di klaim Termhon Kasasi sebagai Tanah adat miliknya;	Sesuai Asli
11	Gambar lokasi tanah hak milik A.Mansnembra yang di klaim Termohon Kasasi sebagai tanah adat miliknya;	Sesuai Asli
12	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 10 desember 1983 antara Yonathan Mansim dan Ina Yuliana Dorthea Mansnembra seluas 2 Hektar. Bahwa Tanah adat yang dilepas oleh Yonathan Mansim ini di klaim oleh Termohon Kasasi sebagai tanah	Sesuai Asli

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015



	adat miliknya;	
13	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat/ganti rugi tanah tanggal 5 Juni 2000 antara Yonathan Mansim dan Kirenius Kawer seluas 200 x 100 m <sup>2</sup> . Bahwa Tanah adat yang dilepas oleh Yonathan Mansim ini di klaim oleh Termohon Kasasi sebagai tanah adat miliknya;	Sesuai asli
14	Berita Acara Pelepasan /penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Adat yang Terletak di jalan Ke Oransbari-Dsa Maruni Kecamatan Manokwari-Kabupaten Manokwari tanggal 7 Juli 2003 antara Yonathan Mansim dan dr. Estherlina H. Ayomi seluas 30.000m <sup>2</sup> . Bahwa Tanah adat yang dilepas oleh Yonathan Mansim ini di klaim oleh Termohon Kasasi sebagai tanah adat miliknya;	Sesuai asli
15	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 19 Februari 2003 antara Yonathan Mansim dan Ny. Merry Gosal seluas 350 m x 350 m. Bahwa Tanah adat yang dilepas oleh Yonathan Mansim ini di klaim oleh Termohon Kasasi sebagai tanah adat miliknya;	Sesuai asli
16	Surat Pencabutan Kuasa Khusus oleh Ny.Adolince Mansim Kawer kepada sdr.Yan Christian Warinusi tanggal 20 November 2013;	Sesuai asli
17	Surat Kuasa khusus dari Ny.Adolince Mansim kepada Erwin Rengga, S.H;	Sesuai asli
18	Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 18 Desember 2013 perihal tambahan Memori Banding;	Sesuai asli
19	Surat yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 19 Desember 2013 perihal tambahan Memori banding;	Sesuai asli
20	Tambahan Memori Banding tanggal 18 Desember 2013 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Mkw;	Sesuai asli
21	Daftar Bukti Tambahan Memori Banding tanggal 19 Desember 2013 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Mkw;	Sesuai asli
22	Tembusan Surat Nomor W30-U/292/HK.02/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 perihal Penerimaan Berkas banding kepada Kuasa Hukum Ny. Adolince Mansim;	Sesuai asli
23	Tembusan Surat Nomor W30-U/1161/HK.02/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 perihal Putusan Tingkat Banding kepada Kuasa Hukum Ny. Adolince Mansim;	Sesuai asli

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Risalah Pemberitahuan putusan banding Nomor 8/PDT.G/2013/PN. MKW, tanggal 4 agustus 2014 yang disampaikan kepada Erwin Rengga S.H, sebagai kuasa Pembanding;	Sesuai asli
----	--	-------------

Bahwa pengajuan tambahan bukti surat kami ajukan kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung untuk sekiranya dapat menjadi perhatian Majelis Agung yang mulia bahwa fakta-fakta persidangan saat persidangan perkara *a quo* sangatlah bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa fakta-fakta persidangan yang lahir kami akui karena tidak maksimalnya Pemohon Kasasi selama memberikan data hukum baik itu melalui saksi-saksi yang seharusnya Pemohon Kasasi hadirkan tetapi tidak pernah dihadirkan dan bukti-bukti surat yang seharusnya kami ajukan tetapi tidak di ajukan. Bahwa ketidakmasimalan perlawanan hukum yang kami lakukan kami akui karena keterbatasan pemahaman Pemohon Kasasi dahulu Tergugat akan pentingnya hukum positif dalam bentuk putusan pengadilan kelak akan eksistensi masyarakat adat khususnya keturunan dari Yonathan Mansim di tanah adatnya sendiri;

Bahwa pemahaman masyarakat adat umumnya khususnya pada diri Pemohon Kasasi adalah bahwa selama ini adat yang dianut sebagai hukum ditengah masyarakat adat di tanah Papua sudah mengakui bahwa nenek moyang almarhum Yonathan Mansim secara turun temurun adalah pemilik tanah objek sengketa;

Bahwa, Negara, Para Kepala Suku, Pemerintah daerahpun mengakui bahwa almarhum Yonathan Mansim dan keturunannya adalah pemilik dan penguasa dari objek sengketa; Bahwa pengakuan negara akan kepemilikan Yonathan Mansim atas objek sengketa dan tanah-tanah adat disekitarnya terbukti saat kehadiran Pabrik semen di Tanah Papua karena saat itu Bapak Yonathan Mansim sebagai kepala suku telah wafat maka negara saat berencana akan mendirikan Pabrik semen maka Negara hanyalah berhubungan dengan keturunan dari almarhum Yonathan Mansim yang diwakil oleh sdr.Obeth Mansim. Saat Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengundang pemilik tanah adat yang akan menjadi bakal pabrik semen di tanah Papua maka yang di undang adalah sdr. Obeth Mansim. Bahwa saat peresmian pembangunan pabrik semen oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir adalah pihak keturunan Yonathan Mansim;

Bahwa saat pihak-pihak lain akan membeli tanah adat disekitar objek sengketa dan tanah adat yang diklaim Termohon Kasasi sebagai tanah adatnya yang dihubungi justru Yonathan Mansim dan keluarga, bahwa saat penerbitan sertifikat tanah oleh masyarakat ada tanah yang diklaim oleh Termohon Kasasi sebagai tanahnya yang

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar penerbitan sertifikat oleh Badan Petanahan Nasional adalah pelepasan adat yang dikeluarkan oleh Yonathan Mansim;

Bahwa saat masyarakat membutuhkan material untuk pembangunan maka masyarakat hanyalah mencari Yonathan Mansim, dan faktanya adalah bahwa yang hidup dan tinggal di tanah adat yang diklaim Termohon Kasasi sebagai miliknya adalah Yonathan Mansim secara turun temurun dan keluarganya dan bukan Termohon Kasasi dan keluarganya;

Bahwa, dari fakta-fakta tersebut dapatlah tergambar siapa pemilik dari objek sengketa dan tanah adat yang diklaim oleh Termohon kasasi;

Bahwa yang tidak bisa dikesampingkan juga adalah bahwa tanah adat yang diklaim oleh Termohon Kasasi seluas  $\pm$  30.000 hektar sebagai miliknya turun temurun faktanya adalah sudah meliputi seluruh kota Manokwari dimana faktanya tanah diseluruh kota Manokwari sebagian kecil masih merupakan tanah adat tetapi itupun bukanlah milik satu suku saja tetapi milik beberapa suku besar yang merupakan pemilik tanah ulayat di kota Manokwari dan sebagian besarnya sudah didiami dan merupakan milik dari penduduk Manokwari dan tempat pemerintahan kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Jadi dapat dibayangkan kekacauan yang akan terjadi apabila yang terhormat Majelis Hakim Agung tidak mengambil alih perkara *a quo* untuk diadili sendiri atau minimal yang terhormat Majelis Hakim Agung dapat melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusannya kelak karena faktanya objek sengketa bukanlah tanah adat milik dari Termohon Kasasi dan bahwa tanah adat seluas  $\pm$  30.000 hektar yang diklaim Termohon Kasasi sebagai miliknya hanyalah semata khayalan Para Termohon kasasi saja;

Bahwa fakta yang tidak terbantahkan dan tidak boleh dikesampingkan adalah bahwa disekitar objek sengketa atau tanah yang disebut oleh Termohon Kasasi sebagai tanah adat miliknya seluas 30.000 ha selain dikuasai oleh keturunan dari Yonathan Mansim telah dikuasai juga oleh pihak-pihak lain seperti Amandus Masnembra, Ina Yuliana Dorte Mansnebra, Kirenius Kawer, dr. Estherlina H.Ayomi, Merry Gosal yang seharusnya menjadi pihak yang ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena faktanya pihak-pihak tersebut selain menguasai secara fisik sebagian dari tanah adat yang diklaim Termohon Kasasi sebagai miliknya pihak-pihak tersebut sebagian besar telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari sebagai pemegang hak atas tanah-tanah yang meraka para pihak tersebut kuasai. Bahwa tidak melibatkan pihak-pihak tersebut dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan Termohon Kasasi kurang pihak sehingga gugatan Para Termohon Kasasi seharusnya ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan Pemohon Kasasi agar yang terhormat Majelis Hakim Agung sebelum memutus perkara ini agar dapat mengadili sendiri perkara *a quo* dimaksudkan agar didapatkan kebenaran melalui fakta hukum yang tidak terbantahkan yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya; Bahwa mendahului pemeriksaan tersebut yang terhormat Majelis Hakim Agung agar dapat menyisihkan sedikit waktunya untuk mempelajari tambahan bukti surat yang Pemohon Kasasi ajukan, mengadili sendiri perkara yang dimaonkan kasasinya ini dan sekiranya dimungkinkan agar dapat melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada lokasi objek sengketa dan tanah adat yang di Klaim Termohon Kasasi sebagai tanah adat miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2014 dihubungkan jawaban memori kasasi yang diterima tanggal 24 September 2014 dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan haknya atas tanah sengketa yang merupakan sebagian dari tanah hak milik Para Penggugat seluas 30.000 hektar yang merupakan peninggalan dari Tungwoiou Waren Mansim Boray;

Bahwa suami Tergugat I terbukti harus menyerahkan kembali secara penuh objek sengketa kepada Para Penggugat sebagai pemilik sesuai pernyataan suami Tergugat I pada bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ny. Adolince Mansim tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ny. ADOLINCE MANSIM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapatmusyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

**Biaya - biaya:**

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Materai .....           | Rp 6.000,00;         |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,00;         |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp489.000,00;+       |
| Jumlah                     | <u>Rp500.000,00;</u> |

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003

*Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2015*